

BENTUK LARANGAN JURAI SEBAGAI PRANATA MASYARAKAT DI MUARA SAHUNG, KABUPATEN KAUR, BENGKULU

Dhanurseto Hadiprashada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu
Email: tprashada@yahoo.com

Budi Guntoro

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada

Mudiyono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Subejo

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The value of cultural wisdom that exist in the society in Kaur District, Bengkulu Province, could be applied in the form of verbal message. They believe that verbal messages, which are used, are convinced by community as a heritage that could become a social regulation. The lack of communication between government and the community becomes the factor in implementing these values. The lack of attention from the government put culture seemed to be an obstacle factor in development. Documenting the local knowledge of community related to cultural values became a problem in contributing to the development. This verbal messages are called as *larangan jurai* and used by the community in the Napal Hijau village, Muara Sahung, Kaur District, Bengkulu Province. *Larangan jurai* contains regulations to communicate with each other, culture, and the Creator. This study gives an overview about manners, habits, behaviours, and customs as social regulations in the community. The community believed that *larangan jurai* could be able to give the contribution of development in various fields.

Keywords: *Jurai tuwe; Larangan jurai, Pranata; Sundat sundi.*

ABSTRAK

Nilai-nilai kearifan budaya yang ada pada masyarakat di Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu salah satunya diterapkan dalam bentuk pesan lisan. Pesan lisan yang digunakan, diyakini masyarakat sebagai warisan leluhur yang dapat menjadi sebuah pranata sosial dalam masyarakat. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor dalam penerapan nilai-nilai ini. Minimnya perhatian dari pemerintah menjadikan budaya seolah-olah menjadi faktor penghambat dalam pembangunan. Pendokumentasian atas pengetahuan lokal masyarakat terkait nilai-nilai budaya menjadi masalah tersendiri dalam kontribusi bagi pembangunan. Pesan lisan ini disebut sebagai larangan jurai dan digunakan masyarakat di dusun Napal Hijau, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu. Larangan jurai ini merupakan nasehat-nasehat yang bersifat turun temurun yang diwariskan dari orang tua kepada anak keturunannya. Larangan jurai berisi tentang aturan-aturan dalam

melakukan hubungan antar manusia, lingkungan alam, dan dengan Pencipta. Penelitian ini memberikan gambaran terkait cara, kebiasaan, tingkah laku dan adat istiadat sebagai sebuah pranata pada masyarakat. Bagi masyarakat larangan jurai diyakini mampu memberikan kontribusi pembangunan dalam berbagai bidang.

Kata Kunci: *jurai tuwe, larangan jurai, pranata dan sundat sundi.*

PENGANTAR

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk memiliki berbagai macam nilai-nilai budaya. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan adat istiadat yang beragam menjadi seperti kehilangan identitas. Identitas sosial budaya yang meliputi berbagai tuturan dan tindakan yang dianggap kolot dan tertinggal. Warisan luhur ini dianggap sebagai nilai tradisional yang semakin lama ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Memudarnya nilai Pancasila seperti mekanisme musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, dan mulai lunturnya adat istiadat setempat yang berkaitan dengan aspek fisik dalam budaya seperti busana, tarian, kitab-kitab, bahasa, rumah adat bahkan hukum adat istiadat setempat. Adanya perbedaan dalam memaknai aktivitas nilai-nilai budaya ini tentunya dapat menimbulkan potensi konflik dalam berbagai aspek, khususnya dalam pembangunan. Potensi konflik ini seperti adanya perbedaan dalam memaknai pesan pembangunan di kawasan lindung, Bukit Kumbang dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Konflik ini melibatkan penduduk lokal dengan Pemerintah daerah Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu. Sumber daya yang ada di hutan yang ditempati saat ini bagi penduduk lokal telah mereka kelola sesuai dengan pengetahuan budaya mereka. Pengelolaan hutan dan lingkungan dilakukan dengan tata nilai lokal (*larangan jurai*) yang mereka warisi turun temurun. Pemerintah daerah, tidak memberikan celah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Penerapan pembangunan yang di dominasi fasilitas fisik, seperti jalan, gedung dan perumahan seolah-olah menjadi ujung tombak kemajuan sebuah wilayah. Penerapan ini tentunya secara langsung berimbas pada minimnya pembangunan mental masyarakat melalui nilai-nilai budaya lokal dan kreativitas yang dimiliki masyarakat. Pembangunan nilai-nilai budaya lokal inilah yang kemudian perlu dilakukan kembali dalam usaha-usaha untuk menyelamatkan warisan pengetahuan budaya (*cultural knowledge*), yang berkembang di masyarakat dan diharapkan mampu diterapkan di masyarakat modern yang banyak berorientasi pada ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan (Lubis, 2005). Pada artikel ini penulis berusaha untuk memaparkan nilai-nilai kearifan budaya yang ada pada masyarakat di Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu. Nilai-nilai ini merupakan bentuk pesan lisan yang terus menerus digunakan masyarakat di wilayah perbukitan barisan selatan yang merupakan warisan leluhur. Nilai-nilai yang mengejawantah ke dalam bentuk pengetahuan, keyakinan, serta adat kebiasaan ini menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam pelestarian budaya tersebut. Perilaku manusia dalam menjaga lingkungan ini kemudian diterapkan masyarakat sesuai dengan budaya yang mereka pahami. Budaya ini tentunya harus dipelajari dalam latar sosial dan ekologis, di mana di dalamnya manusia berkomunikasi satu sama lain (Gudykunst, dkk. 1996). Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan lindung bukit kumbang, Napal Hijau, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu ini dilakukan dalam bentuk pesan lisan.

Pesan lisan ini yang kemudian disebut sebagai *larangan jurai*. Pengertian *jurai* dalam susunan masyarakat Basemah bermakna keturunan (Suan, dkk, 2008). Masyarakat di kawasan lindung bukit kumbang, Napal Hijau, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu memaknai *larangan jurai* ini sebagai nasihat-nasihat yang bersifat turun temurun. Hal ini diwariskan dari orang tua kepada

anak keturunannya yang berisi tentang aturan-aturan dalam melakukan hubungan dengan manusia lain, lingkungan alam, dan dengan Pencipta-nya sebagai sebuah bentuk pengetahuan masyarakat. Bentuk pengetahuan masyarakat yang belum terdokumentasikan dengan baik ini menjadi masalah dalam kontribusinya pada pembangunan. *Larangan jurai* sebagai sebuah aturan yang berisi nilai dan norma dalam masyarakat secara khusus dapat dikatakan sebagai sebuah pranata. Pranata sosial yang merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan dalam kehidupan masyarakat memiliki batasan yang berbeda-beda. Perbedaan ini secara sosiologis disebut sebagai cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*) (Soekanto, 2001). *Larangan Jurai* sebagai sebuah pranata dalam masyarakat di Dusun Napal Hijau secara khusus belum tersusun sebagai sebuah aturan yang nantinya dapat berkontribusi dalam pembangunan di desa. Norma-norma dalam larangan jurai tentunya akan mengalami proses dan akan menjadi bagian tertentu dalam lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ini dapat terwujud dalam peraturan desa atau bahkan cikal bakal pendirian masyarakat adat. Proses ini dinamakan proses pelem-bagaan (*institutionalization*) yaitu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru yang menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan (Soekanto, 2001). Norma inilah yang kemudian diharapkan dapat diakui oleh pemerintah sebagai sebuah bentuk kearifan budaya masyarakat. Pada akhirnya, bentuk budaya dari *larangan jurai* dikenal, diakui, dihargai dan kemudian dapat diterapkan sebagai sebuah aturan tertulis yang dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah khususnya kawasan perbukitan barisan selatan. Mengingat banyaknya potensi konflik yang setiap waktu bisa terjadi di kawasan perbukitan barisan selatan. Peneliti mengangkat isu penting dan strategis dalam budaya masyarakat yang akan dikaji dalam tulisan ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini ingin menggali bentuk budaya *larangan jurai* yang dapat digunakan sebagai pranata yang dapat berkontribusi dalam pembangunan desa dan lingkungan perbukitan barisan selatan. Tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini untuk menggambarkan bentuk kearifan budaya dalam *larangan jurai* berdasarkan cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat masyarakat di Dusun Napal Hijau, Muara Sahung Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada aliran baru dalam antropologi yang disebut sebagai *cognitive anthropology*. Etnografi baru ini memusatkan perhatiannya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka, dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan (Spradley, 2007). Bentuk sosial dan budaya masyarakat dibangun dan di deskripsikan melalui analisis dan nalar sang peneliti (Spradley, 2007). Dengan kata lain, budaya *larangan jurai*, misalnya, dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran dan kewajiban peneliti adalah menggali ke luar dari pikiran mereka. Objek dalam tulisan ini dilakukan di kawasan lindung Bukit Kumbang (perbukitan barisan selatan), tepatnya di Dusun Napal Hijau, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu.

PEMBAHASAN

Cara, Kebiasaan, dan Tata Kelakuan dalam *Larangan Jurai*

Nilai-nilai dalam *larangan jurai* menekankan cara, dan tata kelakuan dalam hubungan dengan anggota keluarga utama, seperti orang tua, kakak, dan adik. Penekanan terkait cara, dan tata kelakuan dalam *larangan jurai* dilakukan berdasarkan peran dari sistem kesumbayan yang berlaku pada saat terbentuknya jagad basemah. Perselesihan yang terjadi terkait harta waris,

wilayah dan pimpinan dalam sebuah wilayah menjadi faktor dominan. Sistem kesumbayan yang merupakan mekanisme penentuan aturan hukum bagi komunitas adat pada masa itu menjadi solusi pemecahan terkait aturan bagi setiap individu dalam masyarakat. Hubungan antar keluarga utama ini kemudian diturunkan dalam pola hubungan antar manusia yang dibakukan dalam bentuk *larangan jurai tuwe ngipat, kecil meripat*. Nilai ini berarti bahwa yang tua (orang tua) harus mampu mengayomi yang muda (anak). Pengertian mengayomi dalam nilai makna yang terkandung merujuk pada mengajarkan, menunjukkan dan menerapkan nilai tersebut. Kalimat ini menunjukkan bahwa isi dan bentuk dari teks biasanya dibangun, diciptakan, direncanakan, dibuat, dibentuk, dipilih, atau diadopsi oleh komunikator (Griffin, 2012). Pengajaran yang dilakukan terkait dengan sejarah dari *larangan jurai*. Penunjukan dilakukan dengan cara memberikan contoh penggunaan kata ganti kepada orang tua, kakak, dan adik serta bagaimana menjaga kelakuan dihadapan orang tua. Misalnya, menyebut nama untuk mengatakan saya dan kebiasaan menyilangkan kedua tangan di depan dada untuk mengucapkan salam kepada orang tua. Penerapan nilai ini dapat dilihat dalam hubungan antara mertua dengan menantu serta keluarga istri/suami (saudara kandung).

Secara khusus nilai ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga besar. Pada ilustrasi yang diberikan dicontohkan aturan seorang menantu terhadap mertua laki-laki. Pada fenomena ini mertua sebagai (A) dan menantu dikategorikan sebagai (B). larangan maupun aturan yang melingkupi keduanya, yaitu tatanan perilaku antara anak terhadap orang tuanya (mertua). Larangan yang mengaturnya adalah menantu tidak diperkenankan berbicara sembarangan kepada mertua, selain itu diutamakan untuk berperilaku sopan terhadap anggota keluarga dari istri/suami seperti saudara kandung (kakak/adik), dimisalkan seperti buang angin sembarang,

dilarang berpakaian tidak sopan. Hal lainnya diungkapkan bahwa seorang menantu laki-laki (B) dari suami anak pertama (A) yang dikategorikan sebagai (C), dilarang untuk tidur dengan adik laki-laki kandung si (C), walaupun mereka sesama laki-laki. Hal ini dimaksudkan sebagai rasa hormat adik laki-laki kandung si (C) terhadap (B) yang merupakan suami dari kakak perempuan kandungnya. Apabila hal tersebut dilakukan, maka (B) sebagai menantu telah dianggap berselingkuh. sehingga hal ini menandakan sangat kuatnya hukum adat yang menjalin hubungan inetraksi antarmanusia terhadap aturan yang menatanya. Sementara itu apabila si menantu membicarakan wanita lain walaupun dalam konteks bergurau kepada adik laki-laki kandung si (C), maka hal ini dapat menimbulkan '*sumpale'* (bala). Penerapan nilai-nilai yang dilakukan ini kemudian dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas keseharian masyarakat.

Ngelemang sebagai sebuah Kebiasaan Masyarakat dalam Larangan Jurai

Kebiasaan masyarakat dalam membuat lemag di Kabupaten Kaur disesuaikan dengan fungsi dan waktu ketika disajikan. Beberapa jenis lemag yang digunakan oleh masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) antara lain lemag bujang betuntut, lemag pelayan, lemag akul fitrah, lemag maulid, dan lemag selesai panen padi. Perbedaan dalam memaknai fungsi lemag ini terjadi berdasarkan pemaknaan masyarakat terhadap simbol, dan pengetahuan lokal di Kabupaten Kaur. Pemaknaan yang diberikan oleh masing-masing etnis terkait lemag, memberikan pemahaman tentang masakan kesakralan fungsi lemag bagi masyarakat. Penerapan nilai-nilai dalam *larangan jurai* ini juga diwujudkan masyarakat di sekitar kawasan lindung Bukit Kumbang dalam prosesi adat. Etnis Besemah, Semendo maupun etnis Jawa yang ada di wilayah ini menggunakan lemag dalam upacara adat *sedekah bumi* dan pernikahan.

Masyarakat Napal Hijau akan saling bergotong-royong untuk membuat sedekah bumi yang diwujudkan dalam acara *ngelemang*. Tokoh adat (*jurai tuwe*) dusun Napal Hijau menjelaskan bahwa *ngelemang* telah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman leluhur. Pada masa dulu, *ngelemang* dilakukan dalam berbagai aktivitas masyarakat sebagai bentuk penguatan rasa saling menghormati antar etnis yang telah sejak lama saling berinteraksi. Selain itu, bentuk penghormatan terhadap alam juga diwujudkan masyarakat dengan bersama-sama membuat lemang (*ngelemang*). Kebiasaan masyarakat dalam *ngelemang* atau membuat lemang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas ini dilakukan secara bergotong royong dengan membuat ketan yang dimasukkan ke dalam bambu kemudian dibakar dengan bara api. Proses ini mengandung makna bahwa setiap individu masyarakat memiliki jiwa dan semangat seperti bara api. Hal ini dilakukan dalam tujuan untuk mempertahankan kebersamaan mereka. Kebiasaan ini mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara dan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, dan merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut (Soekanto, 2001).



Gambar 1. Pembuatan Lemang Acara Sedekah Bumi

Ketan yang digunakan merupakan ketan putih yang berasal dari beras ketan yang telah dipilih dan disiapkan sehingga memiliki rasa yang gurih. Pemilihan ketan

putih sebagai bahan dalam pembuatan lemang ini disimbolkan sebagai niat dan ketulusan dari masyarakat untuk melakukan sebuah prosesi budaya. Pada tahap selanjutnya dalam pembuatan lemang ini adalah memilih bambu berdasarkan ukuran dan kematangan bambu itu sendiri. Bambu yang digunakan berwarna hijau muda dan memiliki jarak jenjang ruas berdiameter panjangnya berkisar 20-30 cm membuat bambu tersebut menjadi pilihan yang baik untuk menjadikan ketan sebagai lemang yang nikmat. Proses pemotongan bambu, juga memiliki waktu dan pola tersendiri, pemilihan atau pemotongan bambu harus dilakukan pada hari tertentu seperti jumat pagi dan jenis bambu yang sering dipilih untuk membuat lemang yaitu jenis bambu Betung. Tujuan dari pemilihan bambu ini sesuai dengan bentuk *larangan jurai* dalam *ndang mungkek ulam* (jangan memotong pohon muda). Pemotongan bambu di mulai dari pangkal akar, hal ini dilakukan agar ruas bambu yang terletak di atasnya menjadi tidak rusak. Bentuk budaya yang dilakukan masyarakat ini secara khusus mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok masyarakat dalam menghargai alam. Setelah jadi, masyarakat akan berdoa sebagai ucapan rasa syukur kepada pencipta, lalu memberikan lemang ini kepada sesepuh dari adat.

Bentuk-bentuk Pesan Budaya dalam *Larangan Jurai*

Larangan Jurai merupakan amanah dalam menjalani kehidupan yang disampaikan secara lisan dan turun menurun kepada para *jurai* (anak keturunan) inilah yang kemudian menjadi sebuah bentuk larangan. Larangan yang bersifat turun temurun inilah yang kemudian disebut sebagai *larangan jurai*. Aturan adat yang bersumber pada masa mula jadi yang berisi aturan dalam menjalani hidup sesama makhluk, yang dibakukan dalam masa *diwe* (kadewaan). Peraturan ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya. Kebebasan

ini dituturkan dalam pesan *seghepat mbali' sukut seghincung mbali' tabung* (asalkan tidak merugikan dan mencelakakan orang lain) dengan sistem *bulat air karena pembuluh, bulat suara karena mufakat* (musyawarah mufakat) dalam menyelesaikan konflik. Pada masa ini, bentuk *larangan jurai* dipahami sebagai pedoman hidup masyarakat yang diturunkan secara lisan dari generasi di antara keluarga mereka. Pesan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pedoman hidup yang berasal dari pencipta. *Larangan jurai* yang dipahami masyarakat berasal dari cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat yang berlaku turun temurun dari para leluhur. Penciptaan pola relasi-relasi sosial atau fenomena-fenomena sosial serupa, sebagai kerangka atau morfologi sebuah organisme atau tiang penyangga sebuah bangunan, yang berada di luar tindakan manusia (Giddens, 2010). Pola yang tertuang dalam berbagai aktivitas keseharian

masyarakat ini disebut sebagai adat istiadat *sundat sundi*. Perumusan tata nilai dan norma yang telah disepakati oleh masyarakat ini, kemudian diturunkan dalam bentuk pesan budaya.

Secara khusus bentuk-bentuk pesan dalam *larangan jurai* yang digunakan oleh masyarakat di kawasan lindung, Bukit Kumbang, Napal Hijau mengatur hubungan sesama manusia, lingkungan, dan hubungan kepada pencipta. Hubungan sesama manusia menjadi dasar lahirnya sebuah aturan sehingga para *jurai tuwe* mengukuhkan kaidah dasar pengatur kelangsungan hidup dalam masyarakat yang harmonis. Bentuk hubungan antara manusia ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu hubungan antarsesama manusia ketika lahir dan ketika menjalani kehidupan. Adapun bentuk *larangan jurai* yang harus dijalani oleh wanita yang sedang mengandung ini pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.
Bentuk *Larangan Jurai* saat Mengandung (kehamilan)

No.	Larangan jurai	Arti
1	Berat Tangan	Disukai oleh makhluk lain
2	Dide buli gayak ke ayiek ujan tengah hari	Jangan memandangi matahari ketika hujan panas
3	dide buli selimuran	Tidak boleh keluar antara siang dan malam
4	Gawe jenggal	Jangan berbuat buruk terhadap makhluk

Bentuk *larangan jurai* "berat tangan" atau disukai oleh makhluk halus atau jin setan cepat mengganggu ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil dilarang mandi siang hari (mandi siang bolong), keluar subuh (*aram temaram*) karena banyak setan yang keluar, keluar maghrib (banyak setan masuk). Selain itu, dalam *larangan jurai* ibu yang sedang mengandung juga dilarang untuk memandangi matahari ketika hujan panas. Hal ini juga berlaku pada suami dari sang istri yang sedang mengandung, selain itu si suami juga dilarang untuk berburu dan menyakiti hewan.

Pada saat memasuki usia kandungan 7 bulan, ibu hamil dilarang untuk perjalanan jauh (*ndek boleh kemambang*) hal dimaksudkan karena sudah sampe waktu hamil tua. Pada masa ini, dipercaya janin sedang menyerap

berbagai macam informasi yang ada di lingkungannya. Informasi tersebut terkait dengan pengetahuan akan alam dunia, sehingga secara khusus akan melemahkan sang ibu. Pada proses penyerapan pengetahuan ini dilakukan sampai si janin muncul ke alam dunia dan ibu bayi akan didampingi oleh gurgusti. Cara-caranya dilimau (jeruk lipis) dibacakan doa oleh *gurgsti* (orang yang menjaga) setelah itu dilarang maling, (*ngerimit*), ibu hamil juga dilarang membawa sandangan, pikulan, bronang (*dide iluk begayutan*) tujuannya agar ketika hamil nanti tali bronang yang digantungkan diharapkan tidak berpengaruh kepada ibu hamil tersebut. Setelah itu dilarang nutup beras dalam kaleng makanan ketika membuka karung beras. Hal ini dimaksudkan agar kandungannya tidak tertutup dan bayinya

lancar keluar. Pada saat setelah melahirkan sang ibu harus melakukan selamatan, tutup air tawar pada hari ke 35. Baru bayi boleh dibawa keluar/ membawa perjalanan jauh. Prosesi dalam hubungan antar sesama manusia ketika lahir, ketika menjalani kehidupan menjadi sebuah tindakan dalam pola interaksi mereka selanjutnya. Tindakan individu dalam berhubungan dengan satu sama lain dan dibangun sepanjang umur hidup (Littlejohn, 1995). Individu akan terus berubah maka masyarakat pun akan berubah melalui interaksi itu.

Terciptanya struktur dalam masyarakat dan perubahan yang terjadi karena interaksi manusia. Individu akan berpikir dan bertindak secara stabil terhadap objek yang sama (Mulyana, 2001). Ketika menjalani kehidupan dan berhubungan dengan individu masyarakat di wilayah ini, banyak aturan dalam masyarakat. Aturan ini di antara pesan yang ditujukan kepada keturunan agar tidak menjadi seperti orang yang tidak memiliki

rasa kebersamaan, padahal berasal dari daerah yang sama (*serumah dide setangge*). Aturan ini dimaknai sebagai bentuk nasihat ketika pergi merantau. Selain itu, masyarakat di daerah ini juga sangat berhati-hati kepada orang yang terlihat pendiam ternyata banyak tingkah laku yang tidak baik, hal ini sesuai dengan pesan *kelintuk ulagh ijang*. Pengamatan lain yang di dapatkan, masyarakat wilayah ini sangat menghormati tamu yang berkunjung ke wilayah ini. Hal ini menurut mereka merupakan makna yang terkandung dari larangan *ndak asak galak ngaitkah ke ikok setue*, arti mereka dilarang untuk meremehkan siapapun yang ada di wilayah mereka. Pengaturan terkait *larangan jurai* ini menegaskan bahwa komunitas adat di Propinsi Bengkulu sudah memiliki sistem norma tidak tertulis yang menjadi hukum saat itu (Yamani, 2011). Bentuk *larangan jurai* lainnya berkaitan dengan aturan kehidupan yang ada pada masyarakat disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2.
Larangan Jurai dalam Kehidupan

No.	Larangan Jurai	Arti
1.	Ndang jugu kering merugu keras	Manusia dilarang untuk tidak bekerja
2.	Ndepat mbalik, serame beghagih	Menemukan sesuatu kembalikan kepada pemilik, milik bersama harus dibagi
3.	Utang bayar, piutang tanggapi	Hutang dibayar, berpiutang dibayar/ ditagih
4.	Tunduk endap kerlit tinggi	Menundukkan kepala melihat keatas
5.	Ndedighi ndedighi ndeughang ndeughang	Milik kita milik kita, milik orang lain milik orang lain
6.	Tuwe ngipat, kecil meripat	Tua mengayomi kecil menuruti
7.	Meliling juak	Sejenis kerang yang tidak bertutup

Pesan *ndedighi ndedighi ndeughang ndeughang* dalam *larangan jurai* ini bermakna untuk menjaga apa yang memang miliknya dan jangan mengambil milik orang lain. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi miliknya tetap terjaga tanpa harus merasa iri dan dengan apa yang dimiliki orang lain. Pengetahuan masyarakat di wilayah ini juga diaplikasikan dalam hubungan dengan lingkungannya. Hubungan dengan lingkungan ini muncul sebagai dampak dari rasa penghormatan masyarakat terhadap kondisi lingkungan mereka (Cox, 2013).

Tentunya hal ini muncul setelah mereka saling mengerti akan dampak dari penerapan pesan dalam *larangan jurai*.

Pemahaman masyarakat di Dusun Napal Hijau dalam memaknai pola hubungan dengan Lingkungan diibaratkan urat nadi kehidupan mereka. Individu dalam masyarakat memiliki cara tertentu dalam menjalankannya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pesan leluhur mereka (*pesan puyang njadika jagad*). Penerapan cara yang dilakukan berdasarkan pada *larangan jurai* yang mereka pahami. Seperti dalam

membuka hutan, menjaga tanah miring dan wilayah aliran sungai. Selain itu, masyarakat di sekitar wilayah Napal Hijau memiliki hutan larangan yang merupakan hutan adat bagi mereka, hal ini dikaitkan dengan sejarah tentang asal mula peradaban di

wilayah sekitar bukit barisan dan hutan lindung raja Mandara. Inilah yang kemudian dalam hubungan dengan lingkungannya, masyarakat sangat berhati-hati dalam setiap pemanfaatan wilayah hutan. Bentuk *larangan jurai* ini di terjemahkan dalam tabel 3.

Tabel 3.
Hubungan Manusia dengan Lingkungan

No.	Larangan Jurai	Arti
1	Ndang mungkek ulam	jangan menebang pohon yang masih muda
2	Ndang buka kute giring tebing	Jangan buat kampung di tanah miring
3	Jage tanah bebat gunung	Tanah miring agar di tanam dengan pepohonan yang bermanfaat dengan sistem sabuk
4	Tanah kekhing tempat seguring tanah basah gawe timbe	Pemanfaatan tanah sesuai dengan keadaanya
5	Adat kerete medang ulakh	Pembukaan lahan/tanah tidak rusak, tanaman yang sudah ada tidak mati, kebun yang dibuat pun mendapat hasil.
6	Ndang Nube ulu mandian	Jangan merusak/meracun sungai
7	Ndang cungkil pluhan ayik	Jangan mengambil batu di dalam aliran sungai
8	A tuan Jage "imbe larangan	Pengelolaan hutan larangan
9	Ndang munuh kecici pengetaman	Dilarang membunuh burung ciblek pemakan hama padi
10	Ndang nutuh dahan peninggiran	Jangan memotong tempat berpijak/duduk
11	Ndang ngeghuh ulu mandian	Jangan membuat keruh air di ulu tempat mandi
12	ndek boleh asal usap tengah hutan	Berteriak-teriak mengucapkan kata-kata kotor dalam hutan

Secara khusus dalam hubungannya dengan lingkungan, masyarakat sangat patuh dalam menjaga kawasan hutan, hal ini dimaksudkan agar terhindar dari bencana yang akan mengancam kehidupan mereka. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan dari penciptaan kehidupan (adat istiadat) di wilayah ini. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan pencipta secara khusus diwujudkan dalam ikatan antara perilaku yang saling membantu antara sesama manusia dan makhluk hidup lain yang ada di lingkungan masyarakat. Bentuk hubungan yang saling menunjang inilah yang kemudian terwujud dalam perilaku baik dengan tujuan untuk menjaga amanah pencipta melalui para leluhur masyarakat.

Kearifan Budaya dalam Pranata Larangan Jurai


Masyarakat sangat percaya bahwa hubungan yang mereka bangun dengan manusia lain dan makhluk lain dalam ling-

kungan (dusun laman) merupakan jembatan dalam menemukan bentuk keharmonisan putaran waktu/masa atas kejayaan masyarakatnya yang telah ditentukan oleh pencipta. Tetua adat (*jurai tuwe*) menjelaskan bahwa "*tutup tujuh gementi sembilan begilir, tunggang gemiriing, kehulu kerikir naik batu tenggelam, akan terjadi gunjak ganjik, itu pertanda kembali jemenang*. Bermakna bahwa dengan pedoman hidup dalam *larangan jurai* pada satu masa akan mencapai dan menjadi kenyataan. Kepercayaan masyarakat terkait dengan pesan lisan leluhur ini dijelaskan dalam pembagian masa dalam kehidupan. Sembilan masa yang jadikan sebagai dasar untuk menjalani aktivitas kehidupan mereka, yaitu *pertama*, masa mula jadi yang merupakan masa di mana manusia pertama diciptakan dalam bentangan jagad bumi. *Kedua*, masa *diwe* masa di mana terjadi hubungan *tige jungku* (pemangku amanah dari tiga negeri) dari pencipta. *Ketiga*, *masa panglima* merupakan masa di mana berkembang kerajaan-kerajaan


dengan berbagai budaya dan beragam bentuk keyakinan. *Keempat, masa raden*, yaitu masa di mana penegakkan adat dan aturan menjadi bagian yang sangat penting. *Kelima, masa wali*, yaitu masa di mana terjadi hubungan yang lurus antara kebijaksanaan, kesucian, dan kesejahteraan yang ditandai dengan masuknya syiar ketauhitan. *Keenam, masa puyang* merupakan masa di mana pesan yang ada dari masa sebelumnya terlisankan dan terwujudkan. *Ketujuh, masa nenek*, masa di mana berakhirnya perjanjian akan hal yang buruk dan hitam tertutupi dan tergantikan. *Kedelapan, masa ndung* (Bapak), masa di mana segala sesuatu dicari, ditemukan, dan dihadirkan kepadanya. Terakhir adalah masa sekarang, yaitu masa ada harapan dan impian merupakan bagian dari jembatan penciptaan.

Jembatan penciptaan menjadi sesuatu dimana ilmu menjadi perbedaan keinginan, hidup menjadi sebuah perjalanan panjang, dan dunia merupakan perbedaan waktu. Hal ini juga dijelaskan dalam petikan naskah ulu yang dimiliki oleh informan, yaitu tentang kisah kejadian para dewa, alam semesta dan seisinya, kejadian manusia, terjadinya perbuatan benar dan salah atau hukum.

Petikan terjemahan aksara ka ga nga:



lawut duduk hakar ya baa... /
 ... mu sarani ya mangadakan ribu ri /
 bu burung ya baranama bijarani ../
 mangadakan ka cici taracacap bumi dangan /



langit ganap dangan sahisinya maka alah
 taqala tarabu... /
 maka bumi langit sakitar... /
 hulu balang bumi ngit dangan //

Gambar 2. Teks Ulu Kisah Penciptaan Manusia

Konsep kearifan yang dipahami oleh masyarakat Napal Hijau dalam mengembangkan pengetahuan leluhur tentang *larangan jurai*. Hal ini diaplikasikan dalam pranata hubungan sesama manusia dan terutama dalam aktivitas lingkungannya. Pengetahuanleluhur ini senantiasadijalankan mengingat wilayah hidupnya yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan. Kekayaan sumber daya yang dimiliki menyimpan banyak keanekaragaman hayati yang belum dimanfaatkan. Pengetahuan tentang kearifan dalam *larangan jurai* ini pun perlahan mereka wariskan secara turun temurun. Pewarisan yang didasarkan pada struktur dalam keluarga khususnya dalam membentuk, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki. Kearifan ini tentunya perlu terus dijaga dan dilestarikan agar dapat tercipta keseimbangan hidup dan masyarakat desa memiliki cara sendiri dalam melestarikan lingkungannya (Nuraini, 2013).

Wawasan dalam *larangan jurai* yang bersifat lisan dan mengandung berbagai makna dalam aktivitasnya ini melahirkan keyakinan terhadap sesuatu yang baik dan tidak baik. Pemahaman ini sangat berguna bagi kehidupan individu maupun masyarakat dalam pembangunan lingkungan khususnya wilayah dusun adat. Penerapan ini dapat dilihat dari bagaimana kearifan budaya yang dimiliki seorang *jurai tuwe* dalam mengelola lingkungan fisiknya maupun mental individu dalam masyarakat. *Jurai Tuwe* yang menjadi peneguh berbagai faktor di atas sangatlah menekankan tentang pengelolaan alam. Hal ini berkaitan dan berlaku untuk siapapun yang menjadi pengelola, penghuni, dan pengolah alam sebagai sumber kehidupan terutama anak keturunan puyang-puyang terdahulu. *Jurai tuwe* yang merupakan penasehat sekaligus penyatu dan penampung aspirasi bagi ketiga unsur etnik (Besemah, Semendo, dan Jawa) menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan dalam *larangan jurai* ini. Seorang *Jurai Tuwe* dipilih berdasarkan dari turunannya yang

telah memiliki ciri tersendiri yang ada dalam dirinya baik fisik maupun non-fisik. Ciri fisik ini dicontohkan dari adanya tahi lalat atau tanda lain ditempat-tempat tertentu, yang mana tanda tersebut melekat dan telah ada sejak lahir. Selain itu, seorang *jurai tuwe* dipercaya memiliki kekuatan dan kehadiran yang dianggap mampu oleh masyarakatnya, keluarganya, kelompoknya dan diakui memiliki tabiat baik dalam hidupnya dari perilaku, perbuatan hingga sifatnya yang telah digariskan kepadanya.

Warisan Puyangan (*Jurai Tuwe*) ini dilisankan secara langsung tanpa adanya pengukuhan seperti gurindam-gurindam yang telah ada. Keinginan-keinginan individu dalam masyarakat untuk dapat mempertahankan warisan leluhur perlahan telah berhasil diterapkan. Proses ini yang menjadi dasar adanya penggalian pengetahuan lama dalam mengolah sumber daya alam mereka. Proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru yang menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan (Soekanto, 2001). Demi menjamin keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya alam dan budaya mereka. Pesan dan nilai-nilai dalam *larangan jurai* kemudian digunakan oleh masyarakat dusun Napal Hijau, kecamatan Muara Sahung, dan Kabupaten Kaur. Pesan dalam bahasa yang sederhana sesuai dengan pengetahuan lokal memberikan kontribusi terhadap pembangunan (Kumar, 2011). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam yang ada khususnya dalam pembangunan di sekitar mereka. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (Haryanto, 2014). Bentuk *larangan jurai* sebagai kearifan budaya masyarakat menjelma menjadi sebuah pranata dalam masyarakat. Proses yang telah dilewati oleh masyarakat Napal Hijau semakin menegaskan bahwa budaya lokal masyarakat sangat relevan dalam upaya pembangunan desa.

SIMPULAN

Larangan jurai yang merupakan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat tanpa disadari telah menjelma ke dalam berbagai pranata yang terus berkembang serta turun menurun dari generasi ke generasi. Pranata-pranata ini telah diakui oleh setiap individu sebagai pesan yang telah diturunkan oleh *nining*/leluhur mereka untuk menjamin kehidupan dan keberlanjutan budaya mereka. Keberlangsungan pranata dalam *larangan jurai* ini telah mereka laksanakan walaupun terkadang bersifat tabu. Cara, kebiasaan, dan tata kelakuan masyarakat tertuang dalam bentuk hubungan antar manusia yang dibakukan dalam bentuk *larangan jurai tuwe ngipat, kecil meripat*. Penerapan *larangan jurai tuwe ngipat, kecil meripat, dan ndang mungkok ulam* digunakan pada kebiasaan *ngelemang* ketika upacara sedekah bumi dan pernikahan. Pola yang tertuang dalam berbagai aktivitas keseharian masyarakat ini disebut sebagai adat istiadat *sundat sundi*. *Sundat sundi* merupakan penerapan bentuk dalam *larangan jurai* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan dengan pencipta.

Pesan budaya dalam *larangan jurai* yang menjadi sebuah norma dan nilai dalam hubungan antara manusia dan pencipta pada masyarakat di dusun Napal Hijau. Pesan lisan leluhur ini mencakup seluruh bentuk dalam *larangan jurai* tersebut. Bentuk *larangan jurai* sebagai sebuah pranata secara khusus telah mengejawantah ke dalam fungsi sosial budaya masyarakat. Fungsi sosial yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Alasan diaturnya berbagai kegiatan manusia ialah menjadikan masyarakat dapat hidup teratur serta tidak ada tindakan semena-mena terhadap sesama lainnya. Pranata sosial dalam hubungannya dengan sesama manusia inilah yang kemudian berkembang ke dalam fungsi budaya masyarakat. Tidak hanya menciptakan pranata sosial dan budaya dalam hubungan sesama manusia

juga secara langsung menciptakan pola komunikasi dalam pembangunan mental dan memberikan motivasi bagi individu di wilayah ini sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mereka pahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur. 2014. *Khazanah Budaya Kaur*. Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa(LP2B). Yogyakarta
- Cox, R. 2013. *Environmental Communication and the Public Sphere*, 3rd ed. Sage. USA
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society : Outline of The Theory Structuration*. Polity Press. Cambridge. Terjemahan Maufur dan Daryanto. 2010. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Manusia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Griffin, EM. 2012. *A First Look at Communication Theory*. 8th ed. McGraw-Hill Publishing. New York.
- Gudykunst, B,W., T.T. Stella., and N. Tsukasa. 1996. *Communication in Personal Relationships Across Cultures*. Sage Publications. California.
- Haryanto T., J. 2014. Model Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY. *Jurnal Kawistara* 4(3): 225-330
- Kumar, R. 2011. *Development Communication: A Purposive Communication With Social Conscience - An Indian Perspective*. *Global Media Journal – Indian* 2(2): 2-7
- Littlejohn, W.S. 1995. *Theories of Human Communication*, 5th Edition. Wadsworth Publishing Company. Belmont
- Lubis B.,Z. 2005. Pengetahuan Lokal dalam Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Warisan Budaya yang Terancam Hilang. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya* 5(1): 48-54
- Mulyana, D. 2001. *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nuraini, C. 2015. Kearifan Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan, Tanah dan Sungai di desa Singengu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 22 (1):100-105.
- Soekanto, S. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Spradley, P.J 2007, *Metode Etnografi*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Suan, A.B., E.K, Pascal, dan Y. Herpansi. 2008. *Besemah: Lampik Mpat*
- Mardike Duwe. Pesake-Pemkot Pagaram. Palembang.
- Yamani, M., 2011. Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu. *Jurnal Hukum* 18(2): 175-192